

STAF AHLI GUBERNUR SULTRA LA ODE SAIFUDDIN, RESMI DILANTIK SEBAGAI PJS. BUPATI KONAWE UTARA



Sumber gambar: <https://fokussultra.com/2024/09/24/staf-ahli-gubernur-sultra-la-ode-saifuddin-resmi-dilantik-sebagai-pjs-bupati-konawe-utara/>

Isi Berita:

Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Drs. La Ode Saifuddin, M. Si, secara resmi dilantik sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Konawe Utara. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mewakili Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. Andap Budi Revianto, di Rumah Jabatan Gubernur, pada Selasa, (24/092024)

Pengangkatan Pjs. ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan di Konawe Utara, terutama dalam menghadapi tahapan Pilkada serentak 2024. Drs. La Ode Saifuddin akan menjalankan tugas sebagai Pjs. Bupati selama masa cuti kampanye Bupati Konawe Utara, Ruksamin, yang dimulai dari 24 September hingga 24 November 2024.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan di daerah selama masa kampanye. Selain pelantikan La Ode Saifuddin, dua pejabat lainnya dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilantik sebagai Pjs. Bupati di daerah masing-masing. Yakni Hj. Yuni Nurmalawati, yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Pembangunan, dilantik sebagai Pjs. Bupati Muna. Sementara itu, Kepala

Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Siswanto, diamanahkan sebagai Pjs. Bupati Kolaka Timur.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri terkait perpanjangan jabatan Pj. Wali Kota Bau-Bau kepada Muh. Rasman Manafi. Diketahui Dalam pelantikan Pjs ini dihadiri Forkopimda Konut, Sekda Konut serta Sejumlah Kepala OPD dan Kabag Lingkup Pemda Konut

Sumber Berita:

1. <https://fokussultra.com/2024/09/24/staf-ahli-gubernur-sultra-la-ode-saifuddin-resmi-dilantik-sebagai-pjs-bupati-konawe-utara/>, "Staf Ahli Gubernur Sultra La Ode Saifuddin, Resmi Dilantik sebagai Pjs. Bupati Konawe Utara", Tanggal 24 September 2024; dan
2. <https://sultraupdate.id/2024/09/la-ode-saifuddin-resmi-dilantik-sebagai-pjs-bupati-konawe-utara/>, "La Ode Saifuddin, Resmi Dilantik Sebagai Pjs. Bupati Konawe Utara", Tanggal 24 September 2024.

Catatan:

Pejabat Sementara Bupati diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023

- Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
- Pasal 2 menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - b. Pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan

- Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
- c. Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
- Pasal 11 menyatakan bahwa
 - a. Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
 - b. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
 - c. Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
 - d. Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali Kota tidak dilantik kembali.
 - Pasal 15 menyatakan bahwa
 - a. Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
 - b. Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 1. melakukan mutasi ASN;
 2. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 3. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 4. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - d. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang

setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. Ikut Kampanye;
 2. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan : g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2”

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan; i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.